

NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN PANGAN

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) huruf c, Pasal 76 ayat (2) huruf c, Pasal 79 ayat (2) huruf c, Pasal 85 ayat (2) huruf c, Pasal 94 ayat (2) huruf c, Pasal 102 ayat (3) huruf c, Pasal 106 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Pasal 61 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; dan Pasal 59 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menyebutkan bahwa BPOM berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang keamanan pangan serta label dan iklan pangan untuk pangan olahan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mengamanatkan BPOM untuk berwenang mengatur pedoman penarikan pangan dari peredaran dengan Peraturan BPOM. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, pedoman penarikan antara lain cara penarikan, jangka waktu penarikan, dan cara pemusnahan.
3. Ketentuan mengenai penarikan pangan dari peredaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, kebutuhan organisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan sehingga perlu diganti.

B. Proses Penyusunan

Rancangan Peraturan BPOM ini telah disusun dengan melibatkan unit teknis di lingkungan BPOM, Kementerian/Lembaga terkait (antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional), asosiasi pelaku usaha (GAPMMI dan APRINDO), pakar dibidang pangan, Akademisi (Institut Pertanian Bogor, Universitas Sahid Jakarta, Universitas Indonesia), Organisasi Profesi (PATPI), organisasi konsumen dan pelaku usaha.

Rancangan Peraturan BPOM ini juga telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 3 November 2023.

C. Substansi Pengaturan

Secara garis besar, Rancangan Peraturan BPOM tentang Penarikan dan Pemusnahan Pangan memuat ketentuan:

- a. Ruang lingkup pengaturan meliputi penarikan dan pemusnahan untuk pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan baku, bahan penolong, kemasan pangan, label, dan/atau bahan lain yang digunakan dalam proses produksi pangan olahan.
- b. Pengaturan mengenai penarikan pangan yang meliputi jenis penarikan, klasifikasi penarikan, jangka waktu penarikan, jangkauan penarikan, publikasi, pelaporan, peran serta masyarakat, dan tindak lanjut.
- c. Pengaturan mengenai pemusnahan pangan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- d. Penambahan ketentuan peran serta masyarakat selaku konsumen pangan untuk berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penarikan oleh produsen, importir, dan/atau distributor.
- e. Pengaturan dalam lampiran meliputi mekanisme penarikan, pedoman sistem ketertelusuran pangan, strategi penarikan pangan, kriteria klasifikasi kelas penarikan, mekanisme publikasi penarikan, dan pedoman pemusnahan pangan.

Pada saat Rancangan Peraturan BPOM ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-----oo00oo-----